

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif dan sempurna, yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun dalam aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Sehingga tercapainya kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT didunia maupun diakhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu".<sup>1</sup>

Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya di syariatkan oleh Allah SWT untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat. Karena manusia tidak dapat memenuhi segala keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam serta utang-piutang dan sebagainya.

Jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli, jadi jual beli adalah menunjukkan adanya dua perbuatan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Pustaka Amani, 2005), h. 142-143.

dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi pemindahan hak yang dianjurkan dalam Islam yang harus dilakukan atas dasar saling rela tanpa merugikan salah satu pihak dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat diatas, hukum Islam menetapkan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan penuh kejujuran, keikhlasan dan kebersihan (kehalalan) barang yang dijual. Karena kita selaku muslim, wajib mengetahui hal-hal yang sah dan yang tidak sah, juga hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian bagi orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَمْ أَكُلْ أَحَدًا طَعَامًا قَطُّ

<sup>2</sup> Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis S. H., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), h. 33

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 107-108.

خَيْرًا مِنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رواه صحيح البخاري)<sup>4</sup>

Artinya: "Telah meriwayatkan Ibrahim bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Isa dari Tsaur dari Kholid bin Ma'dan dari Miqdam r.a Bersabda Rasulullah: "Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang daripada makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud a.s. makan dari hasil kerjanya sendiri".

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari masalah muamalah, mereka melalaikan aspek itu sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungannya juga semakin banyak.<sup>5</sup> Nabi Muhammad SAW melarang perdagangan dan pertukaran yang bertentangan dengan syariat hukum Islam. Karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at, larangan-larangan tersebut disebabkan beberapa sebab, yaitu :

- a. Karena ada usaha untuk membantu atau membawa kepada perbuatan maksiat
- b. Karena ada unsur penipuan
- c. Karena adanya unsur pemaksaan, dan
- d. Karena adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Diponegoro, tth), Juz 2, h. 788.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa : H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 43.

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa : H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 351.

Dan tidak dibenarkan apabila dalam jual beli terdapat unsur yang membantu atau membawa kepada perbuatan maksiat. Karena dilarang oleh agama Islam dan tidak sesuai dengan tuntunan syara'. Baik barang tersebut sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi disalah gunakan dalam bentuk kemaksiatan, maka membeli atau memperdagangkan hukumnya adalah haram. Hal ini dapat mengakibatkan *kerugian* atau *kemudharatan* kepada pihak pembeli atau pihak lainnya, sebab walau bagaimanapun juga apa yang dikerjakan itu akan kembali kepada para pelakunya dan mungkin orang disekitarnya. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu marajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. Asy-Syu'araa : 183)<sup>7</sup>

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) jika dilakukan dengan tuntunan syariat Islam, akan tetapi ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dikatakan sah oleh syara' (hukum Islam). Rukun jual beli tersebut terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ucapan ijab kabul.<sup>8</sup>

Untuk keabsahan transaksi jual beli, maka haruslah di penuhi berbagai persyaratannya, terutama menyangkut barang yang diperjualbelikan yaitu harus

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 526.

<sup>8</sup> Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 402.

memiliki manfaat.<sup>9</sup> Barang yang bermanfaat adalah bahwa pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam).<sup>10</sup>

Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Dalam hal ini tentu harus ada pembatasan tentang jenis barang yang bisa dijual bebas atau tidak, bermanfaat atau tidak, merusak atau tidak, karena itu harus selektif. Apalagi sekarang ini, tumbuh berkembangnya sebuah komunitas atau budaya baru yaitu teknologi Handphone atau HP sebagai alat komunikasi, boleh jadi bukan merupakan benda asing bagi kita.

Karena Handphone atau HP merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yang mempunyai banyak manfaat yaitu hemat tenaga, waktu, dan biaya. Benda ini kian menjadi tak terpisahkan dari aktifitas keseharian kita, karena menjadi perangkat wajib dan perangkat entertainment bagi para penggunanya.

Handphone atau HP yang berfungsi lebih sekedar untuk menelpon dan berkiripesan saja. Kini mereka juga menggunakan fungsi lain sebagai para pemakai handphone, penikmat dan juga pelaku pembuatan tayangan audio visual.

Sehingga mempermudah setiap orang untuk mengekspresikan rasa seni dan eksplorasi peralatan audio visual yang murah meriah, ringan dan instant. Dan

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), h. 398.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *op cit*, h. 39.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 35.

1/3 dari penggunanya menggunakan handphone keluaran terbaru yang menggabungkan kemampuan fotografi dan videografi.

Alat ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakannya sesuai etika yang diajarkan oleh Islam. Tetapi, sebagian dari para pengguna Handphone menggunakannya tidak sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Islam. Hingga berkembangnya sebuah fenomena teknologi handphone yang sangat dahsyat dan mendebarkan, cenderung membawa hal-hal lain yang kadang menyimpang.

Bisnis jual beli *download* video porno melalui via handphone merupakan ladang pekerjaan baru di kota Banjarmasin sejak tahun 2006. Seperti pengamatan sementara yang penulis saksikan di kota Banjarmasin mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pegawai, guru, pengusaha, pedagang, penarik becak, buruh, dan berbagai profesi lainnya. Di antara berbagai profesi tersebut adalah berdagang

Di kota Banjarmasin yaitu di Kelurahan Sungai Bilu terungkap suatu fakta bahwa terdapat praktik jual beli *download* video porno melalui handphone. Dimana sejumlah gerai ponsel mengaku di datangi banyak warga yang mencari film tanpa sensor tersebut.

Motifnya, mula-mula mulai menanyakan pengisian pulsa, atau harga handphone terbaru. “Tapi ujung-ujungnya” meminta di *downloadkan* (mengisikan) klip video porno melalui handphone tersebut.

Dari hasil wawancara singkat dengan seorang pemilik gerai ponsel yang

bernama HZ<sup>12</sup> mengakui, semenjak maraknya peredaran film-film klip video porno via handphone, menjadi tambahan rezeki dan menambah keuntungan buat HZ.

Baginya hanya orang-orang dari kalangan tertentu saja yang bisa dikasih, diantaranya memang sudah dewasa, sudah menikah, bukan yang masih muda atau masih anak-anak kecil. Bahkan teman dekat yang datang ke gerai ponselnya untuk meminta di transferkan klip video porno, dirinya juga tak mau asal kasih begitu saja.

HZ yang melayani (jasa) *download* video porno melalui via handphone menjualnya dengan harga yang bervariasi untuk kalangan standar seperti teman, orang-orang dekat saja, serta orang lain (tak dikenal). Dan handphone yang biasa dipakai untuk *mendownload* klip video porno adalah handphone yang memakai kamera digital dan mempunyai fasilitas-fasilitas yang dapat di gunakan di dalam handpone tersebut.

Penulis juga sempat menanyakan kepada salah seorang pembeli yang meminta *didownloadkan* klip video porno melalui handphone yang bernama NA<sup>13</sup>. NA mengakui, bahwa di awalnya *mendownload* klip-klip video porno hanya iseng-iseng saja dan sebatas ingin tahu, kemudian dikarenakan senang dan suka melihat film-film tanpa sensor tersebut akhirnya NA jadi kebiasaan dan ketagihan mengumpulkan klip-klip video porno untuk dijadikan bahan koleksi

---

<sup>12</sup> HZ, Pedagang, Wawancara Pribadi, Gerai (Toko) Ponsel Jalan Veteran Banjarmasin, 13 Mei 2007, pukul 11.00 WITA.

<sup>13</sup>NA, Pembeli, Wawancara Pribadi, Gerai (Toko) Ponsel Jalan Veteran Banjarmasin, 14 Mei 2007, pukul 15.00 WITA.

pribadi.

NA mendownload klip-klip video porno tidak hanya bisa dari gerai-gerai ponsel saja melainkan dari kelompok-kelompok pertemanan, karena sesama teman biasanya sudah menjadi hal lumrah untuk melihat atau saling tukar koleksi film-film porno dengan cara memakai fasilitas multimedia atau menggunakan teknologi *bluetooth*, *inframerah* dan *GPRS* sehingga sangat mudah didapat dan hasilnya pun jauh lebih cepat.

Dari uraian diatas nampak bahwa praktik jual beli *download* video porno melalui handphone tersebut tidak memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah. Dan hal itu sangat memudharatkan, bahkan barang yang diperjualbelikan tersebut akan merusak moral akhlaq dan agama baik bagi si penjual maupun pembelinya. Karena mengandung hal-hal yang bisa menuntun kepada kemungkaran dan keburukan. Padahal syarat sahnya transaksi jual beli terutama menyangkut barangnya harus mengandung manfaat dan maslahat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang jual beli *download* video porno melalui handphone serta menganalisis perbuatan jual beli *download* video porno melalui handphone tersebut menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul : **“PRAKTIK JUAL BELI *DOWNLOAD* VIDEO PORNO MELALUI HANDPHONE (STUDI KASUS DI GERAI-GERAI PONSEL KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik jual beli *download* video porno melalui handphone di gerai-gerai ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli *download* video porno melalui handphone di gerai-gerai ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu, penulis ingin mengetahui :

1. Bagaimana praktik jual beli *download* video porno melalui handphone di gerai-gerai ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik jual beli *download* video porno melalui handphone di gerai-gerai ponsel yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan masukan dan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan

penulis khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui praktik jual beli *download* video porno melalui handphone di gerai-gerai ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini, terutama terhadap judul penelitian, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah menjalankan pekerjaan atau cara melakukan apa yang disebut dalam teori.<sup>14</sup> Praktik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah cara melakukan jual beli *download* video porno melalui handphone.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>15</sup> Jual beli yang penulis maksudkan disini adalah jual beli *download* video porno melalui handphone, yang dilakukan oleh para penjual *download* video porno kepada pembelinya di gerai-gerai ponsel kelurahan sungai bilu kecamatan Banjarmasin Timur.

---

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 909.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 419.

3. *Download* adalah pengisian atau transfer data<sup>16</sup>. *Download* yang penulis maksudkan adalah pengisian atau transfer data klip-klip video porno melalui teknologi handphone dengan komputer ataupun dengan situs-situs internet, bahkan bisa juga menggunakan fasilitas *bluetooth*, Infrared atau *inframerah*, GPRS, Memory Card, dan MMS.
4. Yang penulis maksudkan dengan video adalah rekaman gambar hidup atau bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi.<sup>17</sup> porno adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>18</sup> Jadi, video porno yang penulis maksud adalah rekaman gambar hidup atau tingkah laku secara erotis yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dilihat dengan program televisi ataupun telepon berkamera.
5. Handphone berarti telepon genggam.<sup>19</sup> dan lebih populer dengan istilah telepon selular (ponsel), sebuah teknologi komunikasi nirkabel (tanpa kabel) dengan bantuan operator jaringan.

Simpulan dari definisi operasional judul skripsi tersebut secara keseluruhan adalah pelaksanaan jual beli *download* video porno yang hanya di jadikan sebagai koleksi pribadi, hiburan dan iseng-iseng saja yang akibatnya akan membawa kepada perbuatan maksiat hingga mengandung kepada keburukan dan

---

<sup>16</sup>Jonathan Crowther, DKK., *Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English* (Jakarta : PT Oxford University Press, 1995) h.349.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) Edisi II. h. 1119.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 782.

<sup>19</sup> WJS. Poerwadarminto, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia* (Bandung : PT Hasta, 1980) h.94.

bahaya bagi masyarakat. Baik terhadap akidah, akhlak, maupun sopan-santun yang sesuatu itu dilarang oleh Syara' (Agama Islam).

### **G. Kajian Pustaka**

Beberapa penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah jual beli. Penulis tidak menemukan adanya penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini, baik dari segi persepsi maupun dari segi transaksinya.

Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi diantaranya yaitu buku berjudul *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, *Pokok-pokok Hukum Islam* yang ditulis oleh Sudarsono, *Fiqh Islam Lengkap* yang ditulis oleh M. Rifa'i, *Fiqh Muamalah Kontekstual* yang ditulis oleh Ghufroon A. Mas'adi dan *Hukum Perjanjian dalam Islam* yang ditulis oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang semuanya membahas masalah jual beli mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam jual beli.

Penulis juga menggunakan beberapa kitab asing yang juga membahas masalah jual beli seperti *Fiqh Sunnah* Juz 3 karangan Sayyid Sabiq, *I'ana'uth Thalibin* Juz 3 karangan Said Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati, *Subulus Salam* karangan Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani dan selain kitab-kitab asing tersebut, ada juga kitab-kitab hadits seperti Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Juz 4 karangan Imam Ahmad Ibn Hanbal, Sunan Ibnu Majah Juz 1 karangan al-

Hafidzh Abi Abdillah serta *Shahih Bukhari Juz 2* karangan Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim.

Permasalahan yang penulis teliti adalah dari segi praktik jual beli, bagaimana gambaran praktik transaksinya, dan mengetahui bagaimana ditinjau dari segi hukum Islamnya. permasalahan ini diberi judul "Praktik Jual Beli *Download* Video Porno Melalui Handphone (Studi Kasus di Gerai-gerai Ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur)".

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi yang penulis lakukan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teoritis yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, hukum jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab III : Metode penelitian, yaitu memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi kasus perkasus, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli download video porno melalui handphone (studi kasus di gerai-

gerai ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur dan rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks.

Bab V : Penutup, yang berisi kesimpulan penulis dari data yang telah diuraikan dan saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui dalam hasil penelitian.